



**P U T U S A N**

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Waru, 22 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Penajam, 29 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 26 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 maret 2012, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 07 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Terakhir tinggal bersama di xxx;

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang pengertian dan perhatian kepada Penggugat;
  - b. Antara Tergugat dan Penggugat sering bermasalah dengan komunikasi karena setiap ada masalah kecil selalu menjadi besar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 19 Oktober 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya masing-masing;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir & batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

## **Primair**

*Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan cerai yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Fitriady M., S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 November 2021, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai imam, tidak bisa membimbing Penggugat sebagai istri;
2. Bahwa Tergugat malas beribadah terutama sholat wajib lima waktu dalam sehari;
3. Bahwa Penggugat sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat agar memperbaiki diri dan ibadahnya, namun Tergugat sulit berubah dan hanya berjanji-janji saja, namun tetap mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat sudah merasa capek menasehati Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui sepenuhnya sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, selain pada poin 4.a, 5 dan 6;

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



2. Bahwa terhadap tambahan keterangan gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dengan tambahan klausula bahwa Tergugat sudah berubah dan mulai membiasakan diri beribadah sebagaimana diinginkan oleh Penggugat;
3. Bahwa pada poin nomor 5, Tergugat mengakui bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di rumah sewaan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat kemudian diusir oleh Penggugat, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pada poin nomor 6, Tergugat membantah tidak memberi nafkah dan masih memberi nafkah sebesar Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 setiap minggunya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **replik** secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya selama berumah tangga, akan tetapi Tergugat hanya mengucap berjanji saja, tetapi tidak berubah;
2. Bahwa Tergugat benar masih memberi nafkah tetapi tidak hanya sebesar Rp 200.000,00 -Rp 300.000,00 setiap minggunya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berjanji akan memperbaiki diri dan menjadi suami dan imam yang baik bagi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat janji akan memperbaiki ibadahnya terutama sholat lima waktu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No: xxx tanggal 07 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermeterai cukup, telah Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) diberi tanggal dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon ketika saksi sedang bersama Penggugat;
- Saksi mendengar Penggugat mengucapkan dengan marah di telepon, 'kenapa sih kamu ikut-ikut, mas?'
- Bahwa saksi mengetahui lawan bicaranya di telepon adalah Tergugat karena pembicaraannya di-loudspeaker oleh Penggugat, dan saksi mengenali suara Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dua bulan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Waru tanpa bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Giripurwa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis di antara keduanya selayaknya suami-istri;

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pemberian nafkah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. **Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Waru;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah bersama Penggugat dan Tergugat saat saksi mengunjungi rumah keduanya;
  - Bahwa Penggugat sebagai istri sering menasehati Tergugat agar menjalankan solat lima waktu, namun Tergugat hanya mengatakan iya saja, tetapi tetap lalai;
  - Bahwa setiap saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah bersama, Tergugat sering pulang malam untuk bermain dengan teman-temannya dan mengabaikan Penggugat;
  - Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan saling memperhatikan;

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui telah melakukan hubungan suami-istri pada tanggal 12 Desember 2021, namun Penggugat menyatakan hubungan tersebut dilakukan bukan atas dasar mencintai, melainkan untuk menggugurkan kewajibannya sebagai istri sehingga Penggugat mengaku tidak menikmati dan tetap berkeinginan untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan berusaha memperbaiki diri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka

*Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan kecuali pada tanggal 2 Desember 2021, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan atau diwakili kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam setiap tahapan persidangan, upaya damai juga telah dilakukan melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator non Hakim Pengadilan Agama Penajam bernama Achmad Fitriady M., S.H., M.H. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jjs. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami untuk membimbing Penggugat dan malas beribadah terutama sholat lima waktu;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober, 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P) dan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jjs. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah teman Penggugat sejak tahun 2005, telah diperiksa di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat, tidak ada bukti lain selain Saksi 2, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat pada **point 4 dan point 5**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan dalil gugatan Penggugat pada poin 4.a dan poin 5, bahwa Tergugat kurang memberi perhatian dan pengertian kepada Penggugat dengan sering meninggalkan Penggugat di rumah bersama sendirian sepulang bekerja untuk bermain dengan teman-temannya dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya di persidangan yang membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas serta pertimbangan tidak adanya alat bukti baik surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, hidup bersama layaknya suami istri di Giripurwa, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober, 2021 dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih berhubung dengan suami istri pada tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri; **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Giripurwa, dan belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan; selama

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, meskipun kedua belah pihak masih melakukan hubungan suami istri, namun Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada kemauan dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

*Artinya : "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.";*

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

*Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

### **Dissenting Opinion:**

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021, pada saat Majelis melakukan upaya damai, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, status hukum penjatuhan talak (talak oleh suami maupun talak yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan) dibagi menjadi dua keadaan, yakni talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, Ketua Majelis berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Penajam dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai talak bid'i atau talak yang diharamkan menurut syariat Islam karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri atau dengan kata lain Penggugat dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri oleh Tergugat pada waktu suci tersebut.

Menimbang, bahwa hubungan badan dalam suatu perkawinan pada hakikatnya memiliki tujuan rekreatif dan kesejahteraan. Fungsi rekreatif mengandung pengertian bahwa hubungan intim antara suami isteri memberikan efek relaksasi emosional yang menyenangkan bagi kedua belak pihak, sehingga berpengaruh bagi optimasi fungsi mental secara menyeluruh. Sedangkan fungsi kesejahteraan mengandung pengertian bahwa pasangan suami isteri merasa berbahagia dalam keintiman dan kebersamaannya karena tercapainya tujuan rekreatif;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dan perbuatan tersebut dilakukan setelah gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Penajam dan bahkan pada saat sebelum persidangan pembacaan putusan, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa perceraian haram dijatuhkan karena dikategorikan talak yang dilarang. Di samping itu, hubungan suami isteri menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat masih saling berbagi kesenangan dalam kebersamaan melalui relaksasi emosional hubungan seksual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali dan tidak boleh diputus oleh perceraian yang diharamkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

*Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Ketua Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Daru Halleila, S.H.**

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Endang Puji Astuti, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	550.000,00

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,00
------------	-----	-----------

<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>670.000,00</b>
---------------	-----	-------------------

( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)